



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hasan Ibrahim Bin Ibrahim A. Dama, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 April 1978, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 3, Rt.005/rw.002, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagai Pemohon I

Rahmi, S.Pd Aud Binti Sadda, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Yayasan TK Kartika XX-12, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 3, Rt.005/rw.002, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama Lyra Rezky Juniandhita Hasan binti Hasan Ibrahim, lahir di Parepare pada tanggal 23 Juni 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani KM.3, RT.005/RW.002, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang pria bernama Ahmad Agung Al Farizy Abdullah bin Abdullah Lahir di Pinrang, pada tanggal 23 Februari 2003 (Umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Tahfidz Al-Qur'an tempat kediaman di Jalan Monginsidi, RT.001/RW.004, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Pria bernama Ahmad Agung Al Farizy Abdullah bin Abdullah dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor B.213/KUA.21.16.04/Pw.01/08/2020, tertanggal 10 Agustus 2020;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lyra Rezky Juniandhita Hasan binti Hasan Ibrahim secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak pacaran, namun orangtua menjodohkan anak tersebut dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Lyra Rezky Juniandhita Hasan binti Hasan Ibrahim) dengan seorang Pria tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Lyra Rezky Juniandhita Hasan binti Hasan Ibrahim) untuk melaksanakan pernikahan dengan Pria bernama (Ahmad Agung Al Farizy Abdullah bin Abdullah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hasan Ibrahim (Pemohon I) Nomor 7372022404780002 tanggal 14 Desember 2017 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rahmi Nomor 7372026405800001 tanggal 4 April 2013 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P2);
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7372022106100022 atas nama Hasan Ibrahim tanggal 11 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P3);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/G/V/2001 atas nama Hasan Ibrahim dan Rahmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 3 Mei 2001, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/AK/SINTAP/6/2004 atas nama Lyra Rezky Juniandhita Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesos Parepare, tertanggal 30 Juni 2004, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10824/AK/2009 atas nama Ahmad Agung Al Farizy Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesos Pinrang, tertanggal 1 Juli 2019, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Lyra Rezky Juniandhita Hasan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 40320326 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Kota Parepare bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P7);
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor B.213/KUA.21.16.04/Pn.01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, bermaterai cukup oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P8);
9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Lyra Rezky Juniandhita Hasan dengan Nomor 430/496/PUSK.CEMPAE tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Pemeriksa Puskesmas Cempae Kota Parepare, bermaterai cukup oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P9);
10. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosil, kesehatan dan pendidikan anaknya tanggal

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2020 bermaterai cukup oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P10);

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Rahim, S.H bin Sadda, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasi Perumnas Wekkee, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Lyra Rezky Juniandhita Hasan binti Hasan Ibrahim.
- Bahwa saksi dengan Pemohon I kakak ipar sedang Pemohon II saudara kandung saksi;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling menyukai, meskipun statusnya tidak berpacaran, namun sudah dilaksanakan taaruf keduanya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya bahwa keduanya saling kenal dan telah mendapat restu dari orangnya masing-masing;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah, orang tua keduanya khawatir niat baik anaknya tersebut untuk menikah mudah, kedepannya menjadi tidak baik;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon meskipun belum cukup umurnya untuk menikah, karena belum berumur 19 tahun, namun kelihatannya sudah bersikap dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami yang baik karena dia seorang hafis Qur'an, dan juga sebagai Imam disalah satu masjid di kota Makassar;
- Bahwa keduanya sudah mendapat restu dari orang tuanya masing-masing, dan bahkan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon;
- Bahwa keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak dapat lagi ditunda karena kedua belah pihak sudah bertekad bulat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah siap untuk menikah muda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai gaji setiap bulannya satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Hapipah binti Laco, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kakatua III Blok B No.31, RT.002, RW.002, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah anak saksi;
- Bahwa ya benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya masih berumur 17 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling menyukai dan telah melaksanakan taaruf;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya bahwa keduanya sudah menyukai dan sudah taaruf;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir hubungan keduanya menjadi tidak bagus;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk menikah, meskipun umurnya baru 16 tahun, namun kelihatannya dewasa dan telah siap menjadi ibu rumah tangga, dan juga calon suaminya meskipun baru berumur 17 tahun, namun terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa sudah merestui bahkan sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak dapat ditunda lebih lama, karena lamaran calon suami anak para Pemohon sudah diterima, dan tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Parepare;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan dan kedua orang tua kedua belah pihak telah mendukung rencana keduanya.
- Bahwa calon anak para Pemohon sekarang adalah guru mengaji dan juga sebagai Imam disalah satu Masjid di Makassar;
- Bahwa dari segi finansial, pihak orang tua keduanya siap membantu memberikan bantuan kepada anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, kemudian para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah akan menikahkan anaknya yang bernama Rahmi, S.Pd Aud Binti Sadda,

namun dari pihak KUA setempat menolak untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur untuk dinikahkan karena baru mencapai 19 tahun;

Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, maka anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan juga orang tua calon suami para Pemohon membenarkan permohonan sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang minim dalam hal pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan sangat berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada prinsipnya semula, sehingga proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa adapun bukti surat yang berupa P1-P10 adalah bukti bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karenanya dapat dinilai sebagai bukti otentik dan memiliki nilai pembuktian awal yang sempurna;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rifaldi bin Rusdi dengan seorang perempuan yang bernama Lyra Rezky Juniandhita Hasan binti Hasan Ibrahim dengan seorang lakilaki yang bernama Ahmad Agung Al Fariz y Abdullah bin Abdullah, namun mendapat penolakan karena umur anak para pemohon tersebut masih berusia 16 tahun, namun tetap akan dinikahkan karena keduanya saling menyukai dan dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan dapat mendukung dalil dalil permohonan para Pemohon, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai apa yang dimaksud dalam pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, maka hakim menemukan fakta fakta hukm sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang akan menikahkan anaknya yang bernama Lyra Rezky Juniandhita Hasan binti Hasan Ibrahim dengan umur 16 tahun, dengan seorang lakilaki yang bernama Ahmad Agung Al Farizy Abdullah bin Abdullah, namun usia anak para Pemohon masih berusia 17 tahun,
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih dibawah umur, namun secara fisik dan mental telah siap untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya karena sudah saling menyukai bahkan telah dilakukan taaruf;
- Bahwa adapun pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah sebagai guru mengaji di Tahfis AlQur'an di Makassar dengan gaji setiap bulannya satu juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon juga sebagai Imam disalah satu Masjid di Makassar;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan mental telah siap untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut meskipun mendapat penolakan dari KUA, karena para Pemohon yakin bahwa anaknya dan calon suaminya secara fisik dan mental telah siap untuk menikah dengan modal agama yang bagus, karena keduanya dari didikan Pesanteren.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon dengan anaknya serta calon suami anak para Pemohon, dan juga calon mertua anak para Pemohon kelihatannya telah bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, meskipun telah diberikan nasehat tentang hal yang buruk yang dapat ditimbulkan adanya pernikahan dini tersebut, namun dari kedua belah pihak tetap kokoh untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa kemudian hakim melihat bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang menghalangi untuk menikah karena tidak pernah sesusuan, dan juga dari kedua belah pihak tidak terkait dengan pernikahan dengan orang lain, dan baik anak para pemohon maupun calon istrinya telah menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggungjawab masing-masing dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa hakim juga melihat bahwa anak para Pemohon seorang santri dan sudah memahami agama yang bagus dan juga calon suami anak para Pemohon adalah seorang hafis Quran, dan dan tentunya memahami ayat ayat alquran yang dibacakan, sehingga kami berpendapat bahwa hal yang pokok dalam membina rumah tangga adalah pemahaman tentang agama, dan Hakim telah melihat bahwa anak Para Pemohon dan juga calon suaminya tersebut sudah memiliki apa yang menjadi pokok landasan agama tersebut sudah terpatri dalam kepribadian keduanya, sehingga didalam membina rumah tangga tentunya tidak mudah tergoyahkan dengan berbagai masalah dalam rumah tangganya yang akan dilewati,

Menimbang bahwa bila melihat aturan dalam hukum Islam pun maka umur seseorang bukanlah merupakan syarat sepenuhnya untuk melaksanakan suatu pernikahan, namun yang terpenting apabila seseorang telah dinyatakan balik dengan tanda tanda apabila seorang laki-laki dengan tumbuhnya kumis dan telah pernah bermimpi (Ihtilam), dan untuk perempuan apabila telah mengeluarkan darah haid, sehingga dengan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian telah dianggap untuk mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang muslim, termasuk keinginannya untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan juga untuk menghindari hal hal yang dikhawatirkan timbulnya mudharat dan mufsatat yang dapat saja terjadi apabila pernikahan tersebut tidak secepatnya dilaksanakan;

Menimbang bahwa sesuai pula maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Lyra Rezky Juniandhita Hasan binti Hasan Ibrahim dengan seorang lakilaki yang bernama Ahmad Agung Al Farizy Abdullah bin Abdullah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Hakim

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang didampingi oleh Jisman S.Ag. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para Pemohon dan juga rang tua calon suami anak para Pemohon.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Jisman,S.Ag.

Dra. Satrianih, M.H.

Rincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Atk	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp6.000,00_
Total jumlah	Rp286.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin,S.Ag,MH.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Pare